

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1039/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *22-9-2022* Saya, Rafiudin Juru Sita pada Pengadilan Agama Rangkasbitung, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rachmat Suherman bin Adang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Kadu Beureum RT.002 RW.001, Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1039/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 14 April 2022, dalam perkara antara :

Euis Diana binti Samsudin, sebagai Penggugat;
Melawan
Rachmat Suherman bin Adang, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rachmat Suherman bin Adang) terhadap Penggugat (Euis Diana binti Samsudin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan permohonan Verzet di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan *Tergugat*.
Pada pemberitahuan saya sampaikan ke Tergugat melalui Kepala Desa setempat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Juru Sita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Rachmat Suherman bin Adang

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.

Se-27/1

